



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 2. Tempat lahir : Bekasi;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 Juni 1996;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Kampung Jarakosta RT 01/ RW 03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, Provinsi XXXXXXXX;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam tahanan rutan pada tanggal 12 Maret 2023 nomor surat SP.Han./73/iii/2023/Reskrim oleh penyidik, dan ditahan oleh :

- 1. Penyidik Polresta Banyumas, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 ;
- 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023 ;
- 3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023
- 4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai tanggal 9 Juli 2023;
- 5. Penuntut Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023 ;
- 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;
- 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai tanggal 17 Nopember 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Hangsi Priyanto, S.H., M.H., Mustiqoh Septiyani, S.H., Akhmad, S.H., Bambang Kuswara, S.H., Desi Fatmawati, S.H., dan Herawaty Turningsih, S.Sos., S.H. Advokat dari LBH Perisai Kebenaran Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl. Mas cilik No. 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 Nomor 43/SK/LBH-PK/Cab.Pwt/VII/2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2021/PN Pwt tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berupa Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan Denda sebesar Rp600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam tipe CHP2333.
  - 8 Kondom Sutra warna merah

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## **Dirampas Untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis dan telah dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya tuntutan dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, tertib selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, adanya unsur Victim Patisipation (Partisipasi Korban) , Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dan apabila Terdakwa berlama-lama di Lapas, maka dikhawatirkan akan lebih pandai dari kejahatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Kuasa Hukum Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU:**

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 hingga hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di dalam kamar nomor 369 Hotel Wisata Niaga alamat Jalan Merdeka No.5 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau atau setidaknya ditempat lainnya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada awal bulan Maret 2023 menghubungi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melalui telephone whatsapp mengatakan "Ra main yuk ke tempat temen di Purwokerto" lalu saksi XXXXXXXXXXXX menjawab "ya ayo", selanjutnya sekira tanggal 6 Maret 2023 jam 20.00 Wib, terdakwa bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berangkat dari Cikarang menuju ke Purwokerto dengan menggunakan transportasi umum yaitu Bus. Sesampainya di Purwokerto yaitu keesokan harinya tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 04.00 Wib, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dijemput di terminal Purwokerto oleh teman terdakwa, seorang laki-laki bernama GOPIN dan menuju ke Hotel Wisata Niaga Purwokerto alamat Jalan Merdeka No.5 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "kamu buka kamar sendiri aja terus kamu open bo aja untuk bayar, nanti saya yang nyariin tamu" sehingga kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka kamar sendiri yaitu kamar nomor 369.

Bahwa Terdakwa memanfaatkan keadaan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dengan menawarkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dalam akun michat dengan nama "XXXXXX" pada akun bernomor ponsel 085888273483, jenis kelamin perempuan dan kolom tentang diisi "crot", pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib menuliskan status "ready" sehingga ada laki-laki yang tertarik untuk bersetubuh dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX. Dengan promosi yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu harga 800 1x main, full service, main santai, wajib kondom dan tarif 3 juta untuk 6 jam, hingga kemudian yang berminat datang ke hotel Wisata Niaga, lalu melalui aplikasi michat terdakwa mengarahkan untuk masuk ke kamar 369 dan bersetubuh dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa terdakwa kemudian meminta kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melayani persetubuhan dengan laki-laki dan mendapat imbalan yaitu sebagai berikut;

- Hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 3 kali dengan pembayaran sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian bagian terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 2 kali dengan imbalan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) .
- Hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 2 kali dengan imbalan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 1 kali, dengan imbalan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 1 kali dengan imbalan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bagian terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 hingga hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 atau setidak-tidaknya diwaktu lain pada bulan Maret 2023, bertempat di dalam kamar nomor 369 Hotel Wisata Niaga alamat Jalan Merdeka No.5 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas atau atau setidaknya ditempat lainnya yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada awal bulan Maret 2023 menghubungi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melalui telephone whatsapp mengatakan "Ra main yuk ke tempat temen di Purwokerto" lalu saksi XXXXXXXXXXXX menjawab "ya ayo", selanjutnya sekira tanggal 6 Maret 2023 jam 20.00 Wib, terdakwa bersama saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pwt



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berangkat dari Cikarang menuju ke Purwokerto dengan menggunakan transportasi umum yaitu Bus. Sesampainya di Purwokerto yaitu keesokan harinya tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 04.00 Wib, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dijemput di terminal Purwokerto oleh teman terdakwa, seorang laki-laki bernama GOPIN dan menuju ke Hotel Wisata Niaga Purwokerto alamat Jalan Merdeka No.5 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "kamu buka kamar sendiri aja terus kamu open bo aja untuk bayar, nanti saya yang nyariin tamu" sehingga kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuka kamar sendiri yaitu kamar nomor 369.

Bahwa Terdakwa memanfaatkan keadaan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menawarkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam akun michat dengan nama "XXXXXX" pada akun bernomor ponsel 085888273483, jenis kelamin perempuan dan kolom tentang diisi "crot", pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib menuliskan status "ready" sehingga ada laki-laki yang tertarik untuk bersetubuh dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dengan promosi yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu harga 800 1x main, full service, main santai, wajib kondom dan tarif 3 juta untuk 6 jam, hingga kemudian yang berminat datang ke hotel Wisata Niaga, lalu melalui aplikasi michat terdakwa mengarahkan untuk masuk ke kamar 369 dan bersetubuh dengan saksi XXXXXXXXXXXX.

Bahwa terdakwa kemudian meminta kepada saksi XXXXXXXXXXXX untuk melayani persetubuhan dengan laki-laki dan mendapat imbalan yaitu sebagai berikut;

- Hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 3 kali dengan pembayaran sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian bagian terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 2 kali dengan imbalan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) .
- Hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 2 kali dengan imbalan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 1 kali, dengan imbalan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 1 kali dengan imbalan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bagian terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 UURI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa Saksi berasal dari Cikarang;
- Bahwa Saksi telah mengenal terdakwa sebelumnya, kemudian diajak untuk menemui temannya Terdakwa yaitu M. Alfi Adisti;
- Bahwa saksi bekerja sebagai marketing bidang Properti PT di Cikarang;
- Bahwa sesampainya di Purwokerto, saksi bersama terdakwa dijemput oleh M Alfi Adisti untuk menginap di Hotel Wisata Niaga Jalan Merdeka No.5 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;
- Bahwa semula saksi tidur dikamar nomor 367 bersama dengan M Alfi Adisti dan XXXXXXXXXXXX, kemudian Terdakwa mengajak bekerja dimana terdakwa mencari tamu kemudian membuka kamar baru;
- Bahwa saksi kemudian menyetujui karena saat itu saksi membutuhkan uang dan saksi juga sedang galau setelah putus dari pacarnya;
- Bahwa saksi berada di Purwokerto sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai saksi di amankan oleh pihak Kepolisian dari Polresta Banyumas pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wib, saksi sudah melayani 9 tamu laki-laki yang sebelumnya tidak saksi kenal yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023, hari Rabu 8 Maret 2023, Kamis tanggal 9 Maret 2023, Hari Jumat 10 Maret 2023 dan hari Sabtu 11 Maret 2023;
- Bahwa semua tamu yang dilayani saksi berasal dari Terdakwa;
- Bahwa saksi melayani tamu dengan melakukan persetujuan dan mendapatkan bayaran yaitu:
  - a. Hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 saya melayani tamu sebanyak 3 kali saya mendapatkan hasil pembayaran imbalan sebesar .Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan bagian untuk terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 (seratu lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 saya melayani tamu sebanyak 2 kali saya mendapatkan hasil pembayaran imbalan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan bagian untuk terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

c. Hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 saya melayani tamu sebanyak 2 kali saya mendapatkan hasil pembayaran imbalan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan bagian untuk terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

d. Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 saya melayani tamu sebanyak 1 kali saya mendapatkan hasil pembayaran imbalan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan bagian untuk terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

e. Hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saya melayani tamu sebanyak 1 kali saya mendapatkan hasil pembayaran imbalan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan bagian untuk terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, Terdakwa tidak keberatan;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Banyumas yang menerima laporan adanya prostitusi online di Hotel Wisata Niaga yang beralamat di Jalan Merdeka No.5 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 23.00wib saksi bersama tim kemudian melakukan pengecekan dan pengamatan kemudian menuju kedalam Hotel Wisata Niaga dan menyaksikan sendiri dalam kamar 367 ditemukan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat itu seorang diri dan mengakui telah melayani hubungan seksual dengan laki-laki dimana laki-laki tersebut dicarikan oleh M Alfi Adisti;

-Bahwa kemudian diketahui M Alfi Adisti saat itu bersama dengan seorang laki-laki lainnya didalam kamar 369 yaitu terdakwa dan bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXX

-Bahwa saksi mendengarkan pengakuan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diajak ke purwokerto untuk bertemu temannya namun kemudian diperdagangkan oleh Terdakwa yang menawarkan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada laki-laki untuk melayani persetujuan didalam dan ditawarkan melalui aplikasi MiChat.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dalam penggeledahan ditemukan pada penguasaan terdakwa, barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam tipe CHP2333.
- b) 8 Kondom merk sutra warna merah.

sedangkan dari tangan/penguasaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, barang bukti berupa :

- c) uang sejumlah Rp. 250.000,-. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- d) Bahwa dalam interogasi diketahui terdakwa mengajak saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk membuka kamar hotel dan memenuhi kebutuhan hidup selama di Purwokerto serta mendapat uang sebesar Rp.400.000,- dengan ketentuan bagian terdakwa adalah Rp100.000 namun jika mendapatkan Rp300.000, bagian terdakwa adalah Rp50.000,-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, Terdakwa tidak keberatan;

**3. OLSO TO SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP di Kepolisian;
- Bahwa Saksi merupakan Manager di Hotel Wisata Niaga yang beralamat di Jalan Merdeka No.5 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dimana membawahi Resepsionis dan housekeeping. Saksi bertanggungjawab kepada Direktur Operasional sdr Muchtaris;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tugas saksi selaku manager adalah Pengecekan pekerjaan bawahan, mengevaluasi kinerja, sebagai marketing untuk memasarkan jasa kepada instansi maupun umum;
- Bahwa Hotel Wisata Niaga berada dibawah naungan PT Wisata Niaga Sejahtera dengan legalitas akte pendirian tanggal 9 Mei 2019 nomor 30;
- Bahwa saksi menerangkan Hotel Wisata Niaga telah memenuhi pedoman penyelenggaraan hotel yang berlaku di wilayah kabupaten Banyumas diantaranya keamanan memiliki petugas security yang bertugas 24 jam dan pemantauan oleh CCTV;
- Bahwa Hotel juga telah melakukan menempel selebaran yang berisi himbauan sebagai pencegahan praktik postitusi online serta memastikan nama penghuni kamar sesuai dengan nama yang diregistrasi di awal, jika ditemukan tidak sesuai maka pihak hotel berhak untuk melakukan proses cek out atas kamar tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap tamu yang datang selaku penyewa wajib melaporkan ke resepsionis namun tamu pengunjung yang hanya bertemupenyewa tidak harus lapor ke resepsionis karena akses jalur masuk bisa melalui parkir basement langsung ke kamar hotel melalui lift;
- Adapun cara mengakses lantai 3 hotel wisata niaga bisa melalui tangga maupun 2 lift dengan kartu akses dan tanpa kartu akses;
- Bahwa saksi hanya mengetahui penyewa hotel adalah Terdakwa M Alfi Adisti dan Faizal Ardiansyah, selain itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa berdasarkan data pada tanggal 11 Maret 2023 kamar dengan identitas M Alfi Adisti adalah di kamar 367, kamar 368 dan kamar 369 untuk cekout pada tanggal 12 Maret 2023, namun saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa menyewa kamar di Hotel Wisata Niaga;
- Bahwa harga kamar adalah sekitar Rp349.000,-;
- Bahwa berdasarkan data, terdakwa melakukan pemesanan kamar melalui aplikasi pegi-peggi;
- Bahwa Hotel tidak pernah bekerjasama dengan terdakwa untuk menyediakan kamar hotel sebagai tempat pelayanan tamu dengan jasa berhubungan badan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditangkap karena melakukan tindak pidana perdagangan orang atau dugaan tindak pidana kekerasan seksual, sejak hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 hingga hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 di dalam kamar nomor 369 Hotel Wisata Niaga alamat Jalan Merdeka No.5, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah seorang perempuan yang bernama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX.
- Bahwa awalnya Terdakwa pada awal bulan Maret 2023 menghubungi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX melalui telephone whatsapp dan mengatakan "Ra main yuk ke tempat temen di Purwokerto" lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX menjawab "Ya ayo", dan selanjutnya sekira tanggal 6 Maret 2023 jam 20.00 Wib, terdakwa bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX berangkat dari Cikarang menuju ke Purwokerto dengan menggunakan Bus.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Purwokerto yaitu keesokan harinya tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 04.00 Wib, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX dijemput di terminal Purwokerto oleh teman terdakwa, yang bernama Gopin dan menuju ke Hotel Wisata Niaga Purwokerto alamat Jalan Merdeka No.5 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX “Kamu buka kamar sendiri aja terus kamu open bo aja untuk bayar, nanti saya yang nyariin tamu” sehingga kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX membuka kamar sendiri yaitu kamar nomor 369;
- Bahwa peran terdakwa sebagai operator Michat adalah menjadi perantara dan mencarikan tamu untuk saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, selain itu terdakwa juga mencari keuntungan dari menjual saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX kepada laki-laki lain melalui aplikasi Michat
- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan handphone miliknya melalui aplikasi Michat dengan nama “XXXX” pada akun bernomor ponsel 085888273483, jenis kelamin perempuan dan kolom tentang diisi “crot”, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib menuliskan status “ready” sehingga ada laki-laki yang tertarik untuk bersetubuh dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX. Dengan promosi yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu harga 800 1x main, full service, main santai, wajib kondom dan tarif 3 juta untuk 6 jam, hingga kemudian yang berminat datang ke hotel Wisata Niaga, lalu melalui aplikasi michat terdakwa mengarahkan untuk masuk ke kamar 369 dan bersetubuh dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX mau bekerja dengan terdakwa karena pada saat itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX ;
- Bahwa terdakwa kemudian meminta kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX untuk melayani persetubuhan dengan laki-laki dan mendapat imbalan yaitu sebagai berikut ;
  - Hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 3 kali dengan pembayaran sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian bagian terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 2 kali dengan imbalan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) .

•Hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 2 kali dengan imbalan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

•Hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 1 kali, dengan imbalan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

•Hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 1 kali dengan imbalan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bagian terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah memaksa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak pernah mengancam, tidak pernah menggunakan kekerasan, untuk melakukan perbuatan tersebut ;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa adalah jika imbalan yang didapatkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bagian terdakwa sebesar Rp100.000 jika imbalan diterima saksi XXXXX Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bagian terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam tipe CHP2333.
- 8 Kondom Sutra warna merah
- uang sejumlah Rp. 250.000,-. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditangkap karena melakukan tindak pidana perdagangan orang atau dugaan tindak pidana kekerasan seksual, sejak hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 hingga hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 di dalam kamar nomor 369 Hotel Wisata Niaga alamat Jalan Merdeka No.5, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang perempuan yang bernama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXX .

- Bahwa awalnya Terdakwa pada awal bulan Maret 2023 menghubungi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX melalui telephone whatsapp dan mengatakan "Ra main yuk ke tempat temen di Purwokerto" lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX menjawab "Ya ayo", dan selanjutnya sekira tanggal 6 Maret 2023 jam 20.00 Wib, terdakwa bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX berangkat dari Cikarang menuju ke Purwokerto dengan menggunakan Bus.

- BAHWA sesampainya di Purwokerto yaitu keesokan harinya tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 04.00 Wib, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX dijemput di terminal Purwokerto oleh teman terdakwa, yang bernama Gopin dan menuju ke Hotel Wisata Niaga Purwokerto alamat Jalan Merdeka No.5 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX "Kamu buka kamar sendiri aja terus kamu open bo aja untuk bayar, nanti saya yang nyariin tamu" sehingga kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX membuka kamar sendiri yaitu kamar nomor 369;

- Bahwa peran terdakwa sebagai operator Michat adalah menjadi perantara dan mencarikan tamu untuk saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, selain itu terdakwa juga mencari keuntungan dari menjual saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX kepada laki-laki lain melalui aplikasi Michat

-> Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan handphone miliknya melalui aplikasi Michat dengan nama "XXXX" pada akun bernomor ponsel 085888273483, jenis kelamin perempuan dan kolom tentang diisi "crot", pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib menuliskan status "ready" sehingga ada laki-laki yang tertarik untuk bersetubuh dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX. Dengan promosi yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu harga 800 1x main, full service, main santai, wajib kondom dan tarif 3 juta untuk 6 jam, hingga kemudian yang berminat datang ke hotel Wisata Niaga, lalu melalui aplikasi michat terdakwa mengarahkan untuk masuk ke kamar 369 dan bersetubuh dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX mau bekerja dengan terdakwa karena pada saat itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pwt



membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX ;

- Bahwa terdakwa kemudian meminta kepada saksi  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX untuk melayani persetujuan  
dengan laki-laki dan mendapat imbalan yaitu sebagai berikut ;

- Hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 3 kali dengan pembayaran sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian bagian terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 2 kali dengan imbalan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) .

- Hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 2 kali dengan imbalan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 1 kali, dengan imbalan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 1 kali dengan imbalan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bagian terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa adalah jika imbalan yang didapatkan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bagian terdakwa sebesar Rp100.000 jika imbalan diterima saksi XXXXX Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bagian terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah memaksa saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak pernah mengancam, tidak pernah menggunakan kekerasan, untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) UURI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Kedua perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 UURI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 12 UU RI No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan alternatif Kedua, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar pasal 12 UU RI No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi; Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain ;

Bahwa, unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup satu unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 UU RI No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan didapati fakta hukum, bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditangkap karena melakukan tindak pidana perdagangan orang atau dugaan tindak pidana kekerasan seksual, sejak hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 hingga hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 di dalam kamar nomor 369 Hotel Wisata Niaga alamat Jalan Merdeka No.5, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas dan yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang adalah seorang perempuan yang bernama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, dimana awalnya Terdakwa pada awal bulan Maret 2023 menghubungi saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX melalui telephone whatsapp dan mengatakan "Ra main yuk ke tempat temen di Purwokerto" lalu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX menjawab "Ya ayo", dan selanjutnya sekira tanggal 6 Maret 2023 jam 20.00 Wib, terdakwa bersama saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX berangkat dari Cikarang menuju ke Purwokerto dengan menggunakan Bus dan sesampainya di Purwokerto yaitu keesokan harinya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 2023 sekira jam 04.00 Wib, saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX dijemput di terminal Purwokerto oleh teman terdakwa, yang bernama Gopin dan menuju ke Hotel Wisata Niaga Purwokerto alamat Jalan Merdeka No.5 Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX "Kamu buka kamar sendiri aja terus kamu open bo aja untuk bayar, nanti saya yang nyariin tamu" sehingga kemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX membuka kamar sendiri yaitu kamar nomor 369, dimana peran terdakwa sebagai operator Michat adalah menjadi perantara dan mencarikan tamu untuk saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, selain itu terdakwa juga mencari keuntungan dari menjual saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX kepada laki-laki lain melalui aplikasi Michat selanjutnya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan handphone miliknya melalui aplikasi Michat dengan nama "XXXXXXXX" pada akun bernomor ponsel 085888273483, jenis kelamin perempuan dan kolom tentang diisi "crot", pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib menuliskan status "ready" sehingga ada laki-laki yang tertarik untuk bersetubuh dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Dengan promosi yang ditawarkan oleh terdakwa yaitu harga 800 1x main, ful service, main santai, wajib kondom dan tarif 3 juta untuk 6 jam, hingga kemudian yang berminat datang ke hotel Wisata Niaga, lalu melalui aplikasi michat terdakwa mengarahkan untuk masuk ke kamar 369 dan bersetubuh dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 3 kali dengan pembayaran sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian bagian terdakwa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 2 kali dengan imbalan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 2 kali dengan imbalan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 1 kali, dengan imbalan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagian terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 melayani tamu sebanyak 1 kali dengan imbalan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bagian terdakwa Rp. 50.000,00 (lima puluh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dimana saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX mau bekerja dengan terdakwa karena pada saat itu saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulangnya lagi, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat bagi terdakwa mengingat terdakwa belum pernah dihukum dan dapat diharapkan menjadi lebih baik untuk masa depannya, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah dipandang adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang meminta terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, sedangkan dalam persidangan Penasehat Hukum terdakwa tidak mempunyai cukup bukti untuk membuktikan dan meyakinkan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan, maka terhadap *pleidoi* tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti tersebut maka terdakwa harus dipidana, yang mana menurut pasal 12 UU RI No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menentukan bahwa penjatuhan pidana dalam pasal *aquo* bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pwt



dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan terdakwa tersebut oleh karena dilandasi alasan yang sah, maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam tipe CHP2333;
- 8 (delapan) buah Kondom Sutra warna merah

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang sejumlah Rp. 250.000,-. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

oleh karena barang bukti tersebut diperoleh dari melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan;

Memperhatikan, pasal 12 UU RI No 12 tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti melakukan tindak pidana **Eksplorasi Seksual** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
- 2.-Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam tipe CHP2333
  - 8 (delapan) buah Kondom Sutra warna merah;**dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;**dirampas untuk negara ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh Yuniarto Agung Nurcahyo, S.H sebagai Hakim Ketua, Melcky J. Otoh, S.H dan Prayogi Widodo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tusirin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh Dwiana Martanto, S.H,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

**Hakim-hakim Anggota**

**Hakim Ketua,**

**MELCKY J. OTOH, S.H**

**YUNianto A. NURCAHYO, S.H**

**PRAYOGI WIDODO, S.H**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pwt*



TUSIRIN, S.H